

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 543/MPK.D/KS/2018

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 230/MPK.C/KL/2015 TENTANG IZIN SEMENTARA SATUAN
PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN SD GLOBAL MANDIRI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 230/MPK.C/KL/2015 tentang Izin Sementara Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD Global Mandiri;
 - b. bahwa Ketua Yayasan Perkumpulan Pengelola Pendidikan Dian Bangsa mengajukan permohonan agar SD Global Mandiri diberi izin untuk kembali menjadi sekolah nasional dari status satuan pendidikan kerjasama, sebagaimana disampaikan dalam surat nomor 053/SGM-PDB-P2/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal Permohonan Pencabutan Status SPK;
 - c. bahwa ,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 230/MPK.C/KL/2015 tentang Izin Sementara Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD Global Mandiri;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 82/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 230/MPK.C/KL/2015 TENTANG IZIN SEMENTARA SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN SD GLOBAL MANDIRI.

- KESATU : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 230/MPK.C/KL/2015 tentang Izin Sementara Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD Global Mandiri dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Dalam hal izin sekolah nasional sudah tidak berlaku atau habis masa berlakunya, memerintahkan kepada penyelenggara SD Global Mandiri untuk mengurus kembali perizinan sekolah nasional kepada pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb,
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

TTD.

HAMID MUHAMMAD
NIP 195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,


Sutanto
NIP 196401281988031001